

MAKNA FILOSOFIS MUSYAWARAH SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Shalahuddin

Universitas Sapta Mandiri, shalahuddin@univsm.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna filosofis dari musyawarah sebagai bagian dari sistem dalam pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebelum amandemen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan histori dan pendekatan konseptual. Dengan hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Musyawarah adalah perintah agama sebagaimana dijelaskan pada 3 (tiga) ayat di dalam Al – Qur'an yang memuat tentang perintah untuk bermusyawarah yakni: Pertama, Q.S. Al- Baqoroh/2: 233. Kedua, Q.S. Ali Imron/3: 159. Ketiga, Q.S. asy - Syûro/42: 38. Adapun kedudukannya di Indonesia dalam perspektif Negara hukum, perintah untuk bermusyawarah sudah tercantum sebagai dasar Negara yaitu dalam Pancasila yakni sila ke- IV yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan” dan didalam batang tubuh UUD NRI 1945 sudah tercantum pula pada pasal 18 sebelum amandemen.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara; Musyawarah; Sistem:

PENDAHULUAN

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 M atau bertepatan pada 9 Ramadhan 1334 H adalah hari yang paling bersejarah bagi rakyat Indonesia, dimana dibacakannya naskah Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Sebagaimana naskah tersebut berbunyi¹;

“ Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal – hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain – lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat – singkatnya.”

Berselang setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara dan diiringi dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara.

Namun, selama perjalanan dalam bernegara / menjalankan roda pemerintahan, telah terjadi beberapakali perubahan konstitusi bahkan sampai terjadi Amandemen pada Undang – Undang Dasar itu sendiri.

Perubahan pertama pada tahun 1950 dimana konstitusi berubah menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950, perubahan kedua pada tahun yang sama Undang – Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), ketiga kembali pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Adapun Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terjadi Amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Yakni, pertama pada 19 Oktober 1999, kedua pada 18 Agustus 2000, ketiga pada 10 November 2001, keempat pada 10 Agustus 2002.

¹ Ahmad Mansur Suryanegara. 2018. *Api Sejarah 2*. Bandung: CV Tria Pratama, Hlm. 140

Semasa perubahan konstitusi dan Amandemen pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa norma yang dulu ada pada Undang – Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen (naskah asli) diantaranya seperti norma hukum tentang musyawarah sebagaimana pada pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen pasal tersebut berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Adapun pasca amandemen, pada Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan total. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang – undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang – undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.

Terhadap kedua pasal di atas, penulis mencermati adanya perbedaan yang mencolok. Yakni hilangnya kata “Musyawarah” setelah diamandemen. Dari hal tersebut, penulis mencoba menguraikan dan mambatasi pembahasan hanya kepada tentang makna filosofis dari musyawarah baik dilihat dari segi hukum Islam sebagai sistem dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Metodelogi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat penelitian Preskriftif yakni suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan histori (*historical approach*) adalah penelitian dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pada pendekatan ini peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Melalui pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Filosofis Musyawarah

Musyawarah berasal dari akar kata (شور) yang pada mulanya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup dari segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna di atas.⁶

² Ishaq, H, 2017, *metode penelitian hukum*, Bandung : Alfabeta , Hal : 66

³ *Ibid*, Hal: 21

⁴ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media. Hal : 133

⁵ *Ibid*, Hal ; 178

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996) h. 469.

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh Lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.⁷

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pemikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.⁸

Menurut An-Nabhani, *syūrā* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyūrah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.⁹ Qardhawi menyebutkan bahwa musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial dan ekonomi masyarakat muslim. Muhammad 'Amarah menyebutkan bahwa musyawarah adalah wahana peran serta masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Umar Syarif menyebutkan bahwa musyawarah adalah basis ideologi politik Islam, selain sebagai landasan langkah negara dalam mengambil kebijakan. Hamdi Zaquq menyebutkan bahwa di antara ciri khas sistem sosio ekonomi Islam adalah sistem yang dibangun di atas landasan musyawarah.¹⁰

Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib mengutip beberapa pendapat para ahli dalam menjelaskan definisi musyawarah. Antara lain beliau mengutip:

1. Pendapat al-Ashfahani: "Musyawarah adalah tukar pendapat antara seseorang dan yang lainnya."
2. Ibnu Arabi: "Musyawarah adalah berkumpul satu sama lain untuk membicarakan satu permasalahan dan masing-masing mengeluarkan pendapatnya."
3. Pendapat salah seorang pemikir kontemporer: "Musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan."

⁷M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Volume 2, h. 312.

⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992) h. 83.

⁹Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Cet. 1, h. 52.

¹⁰*Ibid.*, h. 53.

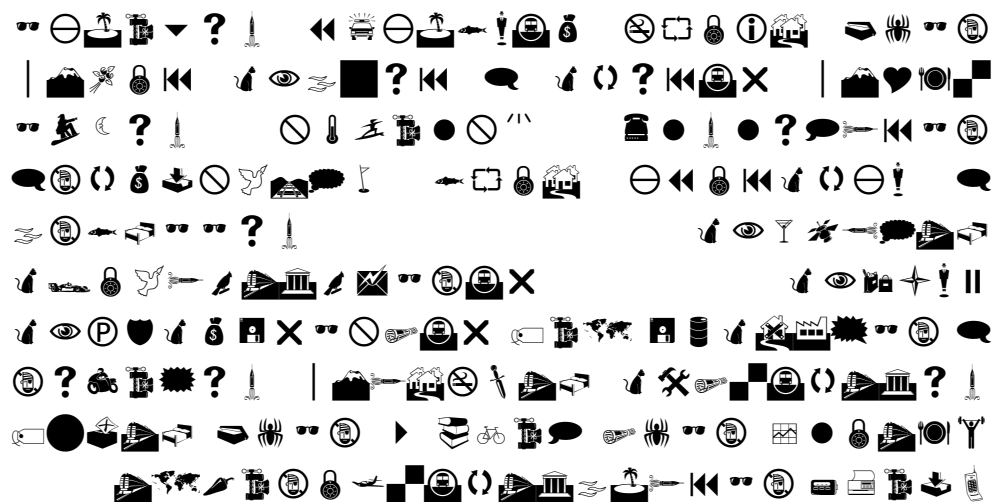
Diantara ketiga pendapat di atas, pendapat yang terakhir yang didukung oleh Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib.¹¹

Adapun dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an terdapat 3 (tiga) surah yakni, Surah Al-Baqarah ayat 233, Ali Imran ayat 159 dan asy-Syûra ayat 38. Sebagaimana ayat di bawah ini:



¹¹Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 130.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹²



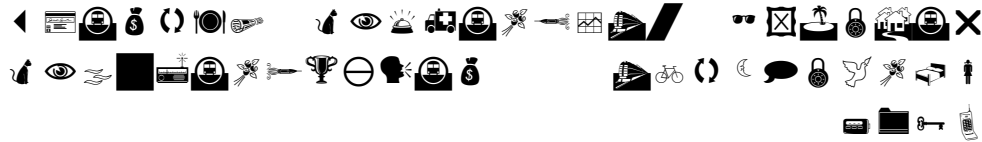
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu¹³ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.¹⁴



¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran), h.. 57.

¹³Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

¹⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran), h. 103.



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.¹⁵

Mengutip dari pendapat syekh Yusuf al-Qaradhawi bahwa hukum asal dari perintah, khususnya dari Al-Qur'an, adalah wajib. Maka yang dapat disimpulkan dari nash-nash adalah bahwa musyawarah wajib bagi para pemimpin. Dalam surah Ali Imran, Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah.¹⁶

Menurut prof Wahbah Az-Zuhaili:

وهل الشورى ملزمة وواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من باب الندب تطيبها لقلوبهم ؟ اختلف الفقهاء على قولين، والظاهر القول الأول.¹⁷ وقال ابن كثير: إن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا وجد صارف ولا صارف هنا خاصة وأن قوله تعالى في سورة الشورى عن المؤمنين (وأمرهم شورى بينهم) مذكور بين الصلاة والزكاة وهما فريضتان وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بالنسبة لغيره.¹⁸

“Apakah musyawarah diharuskan dan diwajibkan atas Nabi SAW atau termasuk dari pembahasan sunah untuk mendidik kepada hati-hati mereka? Disini terdapat perbedaan antara ulama fiqh atas dua pendapat, dan pendapat yang paling jelas adalah pendapat yang pertama (wajib). Telah berkata Ibnu Katsir: bahwasanya asal didalam perintah itu adalah wajib, kecuali apabila didapati ada yang merubahnya yakni wajib dan di ayat tersebut (Q.S. Ali Imran/3: 159) tidak ada yang merubahnya.”

¹⁵ Ibid., h.789

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam FatawiMu'ashirah*, terjemah, Abdul Hayye al-Kattani, dkk, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Depok: Gema Insani, 2006) Jilid 3, h. 576.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991) Juz III., h. 143.

¹⁸ Sa'id Hawwa, *al-Asas Fi at-Tafsiri*, (Darussalam,1989) Jilid 2,. h. 919.

(قال الشافعي) قل الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحكم الأمر يجتمع وجوها أو مشكل.¹⁹

Imam Syafi'i berkata, "Al Hasan berkata, sebenarnya Nabi SAW tidak memerlukan musyawarah dengan para sahabat beliau. Akan tetapi, beliau ingin memberlakukan kebiasaan ini bagi para penguasa setelah beliau. Apabila seorang hakim atau seorang pemimpin mendapati suatu perkara yang mungkin terjadi atau suatu yang memberatkan, maka dia sepatutnya melakukan musyawarah"

Menurut Said Ramadhan Al- Buthy:

Pada saat Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai dan menjalin kesepakatan dengan kaum musyrikin berdasarkan usulan yang diajukan mereka. Dan, dalam melakukan perjanjian itu, Rasulullah SAW sama sekali tidak bermusyawarah dengan siapa pun. Bahkan, Rasulullah SAW sama sekali tidak menghiraukan sahabat yang tidak menyetujui dilakukannya perjanjian damai dengan pihak musyrik.

Sikap Rasulullah SAW ini, menunjukkan bahwa kedudukan hukum musyawarah berada dibawah kedudukan wahyu. Meskipun musyawarah sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi bukanlah kewajiban. Musyawarah dianjurkan bukan karena dihukumi wajib, atau agar dapat dilakukan pemungutan suara.²⁰

Dari pemaparan di atas sangatlah wajar ada perbedaan dikarenakan masing – masing dari mereka memiliki alasan yang berbeda – beda pula, tinggal bagaimana cara kita dalam menyikapinya.

B. Musyawarah Sebagai Bagian Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Sebagaiman sedikit diulas pada pendahuluan di atas bahwa kata "musyawarah" termaktub dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen namun, setelah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali penulis tidak mendapatinya lagi.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang musyawarah sebagai bagian dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia dilihat dari sejarah pembentukan Pancasila sebagai landasan Idil dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusionil.

Sebelum lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi cita bakal Pancasila, tepat pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dilaksanakannya sidang oleh Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris, *Al-Umm Syafi'i*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), Juz VII, h. 100.

²⁰Said Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah Ma'a Mujaz Litarikh al-Khilafah ar-Rasyidah*, terjemah, Fuad Syaifudin Nur, Fikih Sirah(Jakarta: Hikmah, 2009), h. 421.

(BPUPKI) para pendiri bangsa ini membuat usulan tentang dasar Negara dengan berbagai versi. Sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945, yang mana gagasan tersebut disampaikan dalam 2 (dua) bentuk yakni, secara tertulis dan lisan. Pertama, Peri Kebangsaan. Kedua, Peri Kemanusiaan. Ketiga, Peri ke- Ketuhanan. Keempat, Peri Kerakyatan yang terbagi atas permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan. Kelima, Kesejahteraan Rakyat.

Muhammad Yamin memberikan penjelasan mengenai sila ke – 4 terkait tentang musyawarah. Dimana beliau sangat rinci menjelaskan tentang makna dari musyawarah, sebagaimana dituangkan dibawah ini.

“Kita mulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia dan yang dalam kitab sucinya Quranul Karim, Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara.

Apabila kita imankan segala ayat Quran yang tertuju kepada pemeliharaan negara, maka bolehlah kita dahulukan surat Asy-syura ayat 38, yang bunyinya:

"Segala urusan mereka dirnuyawaratkan"

Perintah ini jelas dan terang. Juga dalam sejarah Rasul Allah dan pada zaman khalif yang empat Alkhulafahurrasyidun, ternyata permusyawaratan bersama itu di jalankan dengan sebaik-bai knya, sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala umat atau wakilnya dapat ikut campur dalam penyusunan dan pelaksanaan negara. Musyawarah menjadi kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan, membesarkan tanggung jawab warga-negara, dan menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat hati.

Lagi pula dalam tiga hal dasar permusyawaratan itu memberi kemajuan kepada umat yang hidup dalam negara yang dilindungi Oleh kebesaran ke-Tuhanan.

Pertama: Karena dengan dasar musyawarat itu manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia. Kedua: Oleh permusyawaratan, maka negara tidaklah dipikul Oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam Otak sebuah kepala melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga negara tidak berpusing di sekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu - satu sel mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan pcrlainan atau pcrbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan. Ketiga: Permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusyawaratan membawa negara kepada tindakan yang betul dan menghilangkan segala kesesatan.

Juga dalam sejarah Islam, waktu berkembangnya kekuasaan Khalif yang empat, atau dalam seluruh masyarakat Islam, maka dasar permusyawaratan itu tidak saja diakui, melainkan tetap diamalkan, sehingga peradaban Indonesia sejak berkembangnya agama Islam berisi dan menjalankan dasar itu. Perintah

Tuhan yang mewajibkan bermusyawarat untuk urusan umum menjadi dasar masyarakat Indonesia. Negara yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musyawarat dan di dalamnya selalu mewujudkan permusyawaratan itu. Negara yang dibentuk dan negara yang tidak bersandar kepada permusyawaratan adalah negara yang menjauhkan keTuhanan dan melanggar aturan peradaban Indonesia. Di luar peradaban tak adalah suatu masyarakat dan tata negara Indonesia, karena negara dan masyarakat adalah perwujudan jua adanya.

Di antara segala negeri-negeri Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah yang sangat mengemukakan dasar permusyawaratan dan memberi corak yang istimewa kepada pelaksanaan permusyawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oleh sifat peradaban Indonesia asli. Sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, maka sejak zaman purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masyarakat dan susunan hak tanah yang bersandar kepada keputusan bersama yang boleh dinamai kebulatan bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan inilah yang sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah yang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun-temurun.

Dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oleh pengaruh agama Buddha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16, waktu kerajaan Majapahit runtuh. Dasar mufakat sampai kuat tenaganya, sehingga umurnya lebih panjang daripada agama Buddha dan Hindu di tanah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Musyawarah dalam pemaknaannya sangatlah luas dan hanya dapat diketahui maknanya melalui hukum Islam, hal tersebut telah dikemukakan oleh salah – satu pendiri bangsa yakni Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Sungguhpun demikian, sangat disayangkan dalam implementasinya sering disalahgunakan. Banyak sekali didapati kebijakan dalam pemerintahan yang katanya berdasarkan musyawarah namun sama sekali tidak mencerminkan dari musyawarah itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Buku

Abdul Manan. 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. 1994. Sunan at-Tirmizi. Lebanon: Darul Fikri. Juz 3.
- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj. 1954 Shahih Muslim. Bandung: Dahlan 1954. Juz 1.
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris. 1983. Al-Umm Syafi'i. Beirut: Dar al Fikr. 1983. Juz VII.
- Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran.
- Effendi Suryani dan Kaswan. 2015. Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim Abdul Hamid. 2007. Assulam. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Herdiawanto Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. Cerdas, kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: Erlangga.
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Idjang Tjarsono. *Demokrasi Pancasila*.
- Ija Suntana. 2010. Pemikiran Ketatanegaraan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Iqbal Muhammad. 2001. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ishaq. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Rajawali Grapindo.
- Kencana Inu Syafie. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Rineka cipta.
- M Quraish Shihab. 2011. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Volume 2.
- M Quraish Shihab. 2011. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati. Volume 2.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. 2016. Ilmu Negara. cetakan pertama. Jakarta. Rajawali Press.
- M. Quraish Shihab. 1996. wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Manan Abdul. 2016. Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mansur Ahmad Suryanegara. 2018. Api Sejarah 2. Bandung. CV Tria Pratama
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. Negara Hukum. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabetas.
- Suntana Ija. 2010. Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tahir Muhammad Azhary. 1992. Negara Hukum. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Tim Penulis. 2013. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat. Penerbit Setara Press. Malang.
- Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2010.
- Yuswalina dan kun Budiarto. 2016. *Hukum Tatanegara*. Malang: Setara Press.

